



PUTUSAN

Nomor 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perlawanan tata usaha negara dengan acara singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

HERSON HADI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, pekerjaan anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini diwakili oleh **Frengki Uloli, S.Pd., S.H., M.H.** dan kawan-kawan, semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat pada kantor Rim'z Lawyers yang beralamat di Jalan Jamaluddin Malik No. 64, Kelurahan Limba U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, domisili elektronik: lawyersrimz@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**.

Lawan

KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN GORONTALO UTARA, tempat kedudukan di Jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo Utara, domisili elektronik nkatili86@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Terlawan**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7PEN-MH/PLW/2024/PTUN.GTO., tentang Susunan Majelis Hakim tanggal 13 Agustus 2024;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 7/ PEN-PPJS/PLW/2024/PTUN.GTO., Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti, tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN-HS/PLW/2024/PTUN.GTO., Tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 13 Agustus 2024;
5. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan.

DUDUK PERKARA

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama Herson Hadi.

Pelawan telah mengajukan perlawanan tanggal 13 Agustus 2024, terhadap Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/PEN-DIS/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Agustus 2024. Gugatan perlawanan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 7/PLW/2024/PTUN.GTO. Pelawan mengemukakan pada pokoknya:

A. Alasan Diajukan Perlawanan

1. Bahwa Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara berkenaan dengan pemeriksaan dismissal oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan penegasan sebagai berikut:
 - (1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:
 - a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan;
 - b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
 - c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
 - d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.
 - (2) a. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak untuk mendengarkannya;
b. Pemanggilan kedua belah pihak dilakukan dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan atas perintah Ketua Pengadilan.
 - (3) a. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam tenggang waktu empat belas hari setelah diucapkan;
b. Perlawanan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
 - (4) Perlawanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dengan acara singkat.
 - (5) Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.
 - (6) Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum.
2. Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjatuhkan Penetapan Dismissal Perkara Nomor 7/G/TUN/2024/PTUN.GTO pada tanggal 1 Agustus 2024 dengan amar yang berbunyi:
- MENETAPKAN**
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO.;
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
3. Bahwa terhadap penetapan tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas mengajukan perlawanan melalui e-court pada tanggal 12 Agustus 2024, sehingga berdasarkan hal tersebut perlawanan yang diajukan Penggugat/Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dan beralasan hukum untuk diterima;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa adapun pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam menjatuhkan penetapan tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Salinan Penetapan Dismissal Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Agustus 2024 halaman 8-9 sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa *in casu* diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang berisi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, dan bukan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266 UU Pemilihan Umum, dan objek sengketa juga diterbitkan atas dasar tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Lombok No. 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt. dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 52/Pid.Sus/2024.PT. GTO. Atas nama Herson Hadi alias Toe, dan bukan mengenai hasil verifikasi (pada tahapan verifikasi berkas persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif) KPU Kabupaten Gorontalo Utara (vide Pasal 470 jo. Pasal 471 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 12 PERMA No. 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara), yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 21 Juni 2024;
- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan pihak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada proses dismissal tanggal 23 Juli 2024, pengadilan tidak melihat adanya upaya administratif di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara) yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal (2) dan (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara);

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas pengadilan berkeyakinan bahwa pokok gugatan Penggugat nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak diterima;

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut di atas, selanjutnya terdapat beberapa hal yang menjadi alasan pokok diajukannya perlawanan ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah ketupusan yang dikeluarkan oleh Terlawan/Tergugat (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) adalah bagian dari sengketa proses sebagaimana ketentuan Pasal 470 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
- b. Apakah terhadap keputusan Terlawan/Tergugat (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara) masih membutuhkan upaya administratif sebagaimana Pasal (2) dan (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. Apakah Penggugat/Pelawan dilakukan pencoretan oleh Terlawan/Tergugat (ic. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Gorontalo Utara) dari Daftar Calon Tetap untuk mengikuti proses pemungutan suara pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Gorontalo utara atau dicoret dari Daftar Calon Terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara hasil pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024?

- d. Apakah dalam memeriksa memutus dan mengadili perkara *a quo* diwajibkan upaya administratif?
 - e. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Pelawan/Penggugat?
6. Bahwa Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara berbunyi:
- (1) Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.
7. Bahwa yang dimaksud dengan daftar calon tetap adalah seluruh calon anggota DPD, DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kab/Kota dari

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



partai politik peserta pemilu atau perseorangan (DPD) yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan memenuhi syarat sebagai calon yang akan mengikuti pemungutan suara dan dimuat dalam surat keputusan KPU. Terhadap calon yang memenuhi syarat tersebut kemudian dimuat dalam keputusan yang disusun berdasarkan urutan partai politik, nomor urut peserta calon dan pasfoto calon dan selanjutnya diproses dan diterbitkan dalam bentuk surat suara pemilihan umum tahun 2024 (*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) (bukan objek sengketa). Sedangkan yang dimaksud dengan daftar calon terpilih adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara yang berisi tentang calon yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang dimuat dalam surat keputusan (*vide* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024) (objek sengketa);

8. Bahwa Pasal 470 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi rujukan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo untuk menjatuhkan penetapan dismissal adalah c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 266. Pada faktanya Pelawan/Penggugat bukan dicoret sebagai calon tetap yang akan mengikuti pemungutan suara, melainkan dicoret dari daftar calon terpilih yang akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Sehingga dengan demikian sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan dalam perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO bukan merupakan sengketa proses, melainkan sengketa terhadap tindakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek perkara yang sifatnya final, individual, dan konkret yang mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Penggugat secara langsung.

Bahwa adapun terhadap sengketa proses harus dianggap telah selesai atau telah lampau (kadaluarsa) dengan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

9. Bahwa oleh karena pengajuan gugatan oleh Pelawan/Penggugat dalam perkara *a quo* bukan merupakan sengketa proses maka terhadap pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam dismissal yang didasarkan pada Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak tepat.
10. Bahwa Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, huruf E angka 3 berbunyi "Revisi hasil pleno kamar tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3) huruf c) sebagai berikut; Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan e). Pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan atau komisi etik, untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian dapat dimaknai bahwa segala keputusan pejabat tata usaha negara yang didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang diterbitkan atas rekomendasi komisi etik, maka terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang demikian tidak membutuhkan upaya administratif;

11. Bahwa sebagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Gorontalo pada halaman 8 yang sebagian pertimbangan dikutip “.....dan objek sengketa juga diterbitkan atas dasar tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbt. dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 52/Pid.Sus/2024.PT.GTO. Atas nama Herson Hadi alias Toe, dan bukan mengenai hasil verifikasi...dst”. Dengan demikian terhadap proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan tidak perlu dilakukan upaya administratif;
12. Bahwa oleh karena Pelawan/Penggugat adalah pihak yang dituju secara langsung (individual), keputusan yang bersifat final dan konkret serta terdapat hak-hak Pelawan/Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, atas nama Herson Hadi.

B. Penutup

Bahwa kami memahami tentang pentingnya perlawanan ini diajukan, agar sebagai insan yuris kita bersama mewujudkan keadilan dan menegakkan kepastian hukum dalam jalur ikhtiar di Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil yang telah diuraikan di atas dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 j.o Pasal 62 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020, maupun peraturan lain sepanjang berkesesuaian dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Pelawan adalah pelawan yang benar;
2. Menyatakan gugur demi hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO. tanggal 1 Agustus 2024 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO. dan selanjutnya pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan dengan acara biasa;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Terlawan mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2024 yang diajukan dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 23 Agustus 2024, yang pada pokoknya:

1. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Terlawan perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa terhadap dalil Pelawan angka 8 yang menyatakan bahwa Pelawan/Penggugat bukan dicoret sebagai calon tetap yang akan mengikuti pemungutan suara, melainkan dicoret dari daftar calon terpilih yang akan diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Sehingga dengan demikian sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan dalam perkara nomor 7/G/2024/PTUN.GTO. bukan merupakan sengketa proses, melainkan sengketa terhadap tindakan pejabat tata usaha negara yang menerbitkan objek perkara yang sifatnya final, individual, dan konkret yang mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Penggugat secara langsung. Bahwa adapun terhadap sengketa proses harus dianggap telah selesai atau telah lampau (kadaluarsa) dengan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terlawan membantah dalil perlawanan Pelawan dan menyatakan benar Putusan PTUN Gorontalo dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur:

Pasal 470

- (1) Sengketa proses pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon peserta pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan
 - c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dengan memperhatikan Pasal 1 angka 12 Perma Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara maka dengan demikian sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan dalam perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO merupakan Sengketa Proses Pemilu akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo sepanjang sengketa yang diajukan bukan mengenai a. Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkan Keputusan KPU, b. Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi akibat dikeluarkan Keputusan KPU dan, c. Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota yang dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT) akibat dikeluarkan Keputusan KPU. Apalagi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Negeri Limboto No. 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo No. 52/Pid.Sus/2024/PT GTO masing-masing tertanggal 23 April 2024 dan 29 April 2024.

Bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum jo. Pasal 426 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- b. Bahwa terhadap dalil Pelawan pada angka 8 yang pada pokoknya menyatakan Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO. bukan merupakan sengketa proses melainkan sengketa terhadap tindakan pejabat tata usaha negara yang sifatnya final, individual,

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan konkret dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 18 Desember 2020, huruf e angka 2, tidak relevan dengan perkara *a quo* karena dalil yang diajukan Pelawan berkaitan dengan putusan sebuah komisi etik yang bersifat umum sementara hal-hal yang berkaitan dengan sengketa proses pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga berlaku asas preferensi hukum “*lex specialis derogat legi generali*” yang berarti peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum, dengan begitu Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang berpedoman pada Pasal 470 jo. Pasal 471 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan asas hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Bahwa terhadap dalil Pelawan angka 11 yang menyatakan bahwa sebagaimana pertimbangan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada halaman 8 yang sebagian pertimbangan dikutip “.....dan objek sengketa juga diterbitkan atas dasar tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Lbt. dan Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 52/Pid.Sus/2024/PT.GTO. atas nama Herson Hadi alias Toe, dan bukan mengenai hasil verifikasi dst”. Dengan demikian terhadap proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh Penggugat/Pelawan tidak perlu dilakukan upaya administratif. Terlawan membantah dalil perlawanan Pelawan dan menyatakan benar Putusan PTUN Gorontalo dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa jika memperhatikan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur: “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilu sebagaimana

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



dimaksud dalam Pasal 470 ke pengadilan tata usaha negara, dilakukan setelah upaya administratif di Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 ayat (2) telah digunakan”.

- b. Bahwa Pasal 467, Pasal 468, dan Pasal 469 yang mengatur penanganan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diacu oleh Pasal 471 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum merupakan satu kesatuan norma yang tidak dapat dipisahkan terhadap seluruh objek sengketa proses pemilu yang terjadi antar peserta pemilu dan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, yang hal ini berlaku juga untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang merupakan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 468 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Bahwa karena Penggugat/Pelawan tidak pernah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka perkara *a quo* telah lewat waktu serta cacat secara formil, sehingga

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menyatakan tidak menerima perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa Penetapan Dismissal Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo atas Perkara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO. adalah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan Perlawanan Pelawan, Terlawan memohon kepada Majelis Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum; dan
4. Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Pelawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Plw-1 s.d. Plw-15, sebagai berikut:

1. Bukti Plw-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024, (fotokopi sesuai asli);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Plw-2 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April 2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia, Mengundurkan diri, dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan Calon Terpilih, (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti Plw-3 : Tangkapan Layar Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Limboto, Perkara Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN.Lbo., (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti Plw-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti Plw-5 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 201 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
6. Bukti Plw-6 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 202 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 201 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti Plw-7 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti Plw-8 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 256 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242 Tahun 2023, Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti Plw-9 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 421 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti Plw-10 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 422 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti Plw-11 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti Plw-12 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti Plw-13 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti Plw-14 : Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid. Sus/2024/PN.Lbo, tanggal 24 April 2024, (fotokopi sesuai salinan);
15. Bukti Plw-15 : Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 52/PID.SUS/2024/PT.GTO., tanggal 2 Mei 2024. (fotokopi sesuai salinan).

Terlawan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Tlw-1 s.d. Tlw-7., sebagai berikut:

1. Bukti Tlw-1 : Berita Acara Nomor 190/PL.01.9-BA/7505/2024, tanggal 19 Juni 2024, Tentang Klarifikasi Kondisi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti Tlw-2 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) Terlawan, (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti Tlw-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,
(fotokopi sesuai asli);

4. Bukti Tlw-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473
Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan
Umum Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024, (fotokopi
sesuai asli);
5. Bukti Tlw-5 : Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 52/
PID.SUS/2024/PT.GTO., tanggal 2 Mei 2024.
(fotokopi sesuai salinan);
6. Bukti Tlw-6 : Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/
Pid.Sus/2024/PN.Lbo., tanggal 24 April 2024,
(fotokopi sesuai salinan);
7. Bukti Tlw-7 : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,
Nomor 664/PL.01.9-SD/05/2024, tanggal 30 April
2024, Perihal Ketentuan Calon Anggota DPRD
Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang
Meninggal Dunia, Mengundurkan diri, dan/atau
Tidak Memenuhi Syarat Sebelum Penetapan
Calon Terpilih, (fotokopi sesuai fotokopi).

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan
merupakan satu kesatuan dalam putusan ini.

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan telah
diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan
Pelawan (sebelumnya Penggugat) adalah Keputusan Komisi Pemilihan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 474 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 473 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 21 Juni 2024 (*vide* Bukti Plw-1 dan Bukti Tlw-4).

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Pelawan pada intinya berpendapat pokok gugatannya bukan merupakan sengketa proses pemilihan umum (pemilu) melainkan sengketa tata usaha negara secara umum (*vide* Gugatan Perlawanan halaman 7). Gugatannya tidak perlu lagi menempuh upaya administratif karena Objek Sengketa didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*vide* Gugatan Perlawanan halaman 8). Atas dasar tersebut Pelawan memohon agar Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Agustus 2024 dinyatakan gugur demi hukum dan pemeriksaan pokok gugatan dilanjutkan dengan acara biasa.

Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya pada intinya mendalilkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memohon agar gugatan perlawanan Pelawan ditolak untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak, Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, telah mempelajari Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Agustus 2024, gugatan perlawanan Pelawan, jawaban Terlawan, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam persidangan. Kemudian dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* Pengadilan tidak sampai pada mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Pengadilan hanya akan menilai apakah Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Menimbang, bahwa mengenai syarat formal gugatan perlawanan menurut ketentuan Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) menentukan yang pada intinya tenggang waktu pengajuan gugatan perlawanan atas penetapan tidak lolos dismissal adalah 14 (empat belas) hari setelah diucapkannya penetapan. Penetapan Dismissal diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2024, dan gugatan perlawanan Pelawan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada tanggal 13 Agustus 2024, dengan demikian secara formal perlawanan yang diajukan oleh Pelawan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo menyatakan yang pada intinya gugatan Penggugat (kini Pelawan) tidak diterima karena nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam pertimbangan hukumnya pada intinya menilai:

- bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pemilu terbatas pada menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilu yang diatur dalam Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). Objek Sengketa dalam sengketa proses pemilu menurut ketentuan Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdiri dari Keputusan KPU Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon, dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap. Keputusan yang digugat oleh Pelawan dalam gugatannya sebelumnya tidak termasuk dalam keputusan yang dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (*vide* halaman 7-8 Penetapan Dismissal);
- bahwa tidak terdapat upaya administratif yang dilakukan oleh Pelawan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara.

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa pada tanggal 3 November 2023, Terlawan mengeluarkan Keputusan Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pemilu Tahun 2024 yang menetapkan Pelawan sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara (*vide* Bukti Plw-7);
- bahwa pada tanggal 24 April 2024, Pengadilan Negeri Limboto melalui Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo, menyatakan Pelawan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (*vide* Bukti Plw-14 dan Bukti Tlw-6);
- bahwa pada tanggal 2 Mei 2024, Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PT GTO., pada intinya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo, namun untuk pemidanaan terhadap Pelawan selaku terpidana tidak perlu dijalani sepanjang tidak terdapat putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Pelawan sebagai terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan (*vide* Bukti Plw-15 dan Bukti Tlw-5);
- bahwa pada tanggal 13 Juni 2024, Terlawan mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang menetapkan Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 6 (*vide* Bukti Plw-13 dan Bukti Tlw-3);
- bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, Terlawan mengeluarkan Keputusan Tentang Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang mengeluarkan nama Pelawan dari Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 6. Keputusan dikeluarkan sebagai tindak lanjut atas Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Lbo *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 54/Pid.Sus/2024/PT GTO. (*vide* Bukti Plw-1 dan Bukti Tlw-4).

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengaturan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai pengertian keputusan tata usaha negara dan sengketa tata usaha negara;
- Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai perluasan makna keputusan tata usaha negara;
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa;
- Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur mengenai keharusan menempuh upaya administrasi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan-ketentuan tersebut menentukan yang pada intinya kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa tata usaha negara harus memenuhi syarat-syarat formil berupa objek yang disengketakan harus merupakan keputusan atau tindakan faktual, keputusan yang disengketakan bukan merupakan keputusan yang dikecualikan, dan objek yang disengketakan haruslah terlebih diselesaikan melalui mekanisme upaya administratif sebelum disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa untuk sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pemilu diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan dikenal dengan istilah sengketa proses pemilu. Ketentuan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten /Kota.”

Menimbang, bahwa kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu diatur lebih lanjut dalam Pasal 468 ayat (1), Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 468 ayat (1)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Pasal 469

- (1) Putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan:
 - a. verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan
 - c. penetapan Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang dilakukan oleh Bawaslu tidak diterima oleh para pihak, para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara.

Pasal 470

- (1) Sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- (2) Sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sengketa yang timbul antara:
 - a. KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173;
 - b. KPU dan Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235; dan



- c. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dengan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dicoret dari daftar calon tetap sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU tentang Penetapan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 dan Pasal 266.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang berkaitan dengan pemilu hanya terbatas pada sengketa proses pemilu dengan objek sengketa berupa Keputusan KPU Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu, Keputusan KPU Tentang Penetapan Pasangan Calon, dan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap. Adapun sengketa proses pemilu dengan objek sengketa Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota selain dari yang ditentukan dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi kewenangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa sebagaimana ditunjukkan dengan Bukti Plw-1 dan Bukti Tlw-4 merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Terlawan (*in casu* KPU Kabupaten Gorontalo) yang menganulir keputusan penetapan Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo. Meskipun keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, namun keputusan Objek Sengketa bukan merupakan keputusan yang dimaksud dalam Pasal 470 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara bukan lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus keputusan Objek Sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (1), Pasal 469 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 470 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Menimbang, bahwa penilaian tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dalam penetapan dismissal yang menyatakan:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum terhadap surat keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota tentang:

1. Penetapan Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi;
2. Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak lolos verifikasi;
3. Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicoret dari daftar calon tetap.” (vide Penetapan Dismissal halaman 7).

Menimbang, bahwa selain itu dengan mencermati Bukti Plw-14 dan Bukti Tlw-6 berupa Putusan Pengadilan Negeri Limboto dan Bukti Plw-15 dan Bukti Tlw-5 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menyatakan Pelawan sebagai terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemilu. Atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut Terlawan menindaklanjuti dengan menerbitkan keputusan Objek Sengketa yang menganulir keputusan yang menetapkan Pelawan sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Dengan demikian Objek Sengketa juga termasuk keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO., sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oleh karenanya Pengadilan berkeyakinan untuk menolak gugatan perlawanan Pelawan.

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan Pelawan ditolak, maka Pelawan dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka segala

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang timbul dalam pemeriksaan perlawanan ini dibebankan kepada Pelawan sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang pada pokoknya menguraikan bahwa pengucapan Putusan secara elektronik secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menolak perlawanan dari Pelawan;
2. menguatkan Penetapan Dismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 7/G/2024/PTUN.GTO., tanggal 1 Agustus 2024;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh kami **RIALAM SIHITE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **EUIS RIYANTI, S.H., M.H** dan **MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada hari Kamis, tanggal 5 September

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 7/PLW/2024/PTUN.GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, dengan disampaikan dan diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

EUIS RIYANTI, S.H., M.H.

RIALAM SIHITE, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD RIZALDI RAHMAN, S.H

PANITERA PENGGANTI

ttd.

JAENAL ARIFIN SUJOKO, S.H.

Biaya-Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp.	20.000,00-
2.	Biaya Hak Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00-
3.	Biaya Meterai Putusan	Rp.	10.000,00-
	Jumlah	Rp.	40.000,00-
(Empat Puluh Ribu Rupiah)			